



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Roman Bin Rudian |
| 2. Tempat lahir | : Sampang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/6 Juni 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Duk Tengah Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang. Prov Jawa Timur Alamat Lainnya Sei Bakau RT/RW 03/01 Desa Sei Bakau Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Malik Bin Jaini |
| 2. Tempat lahir | : Kuala Pembuang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/1 Juni 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Sei Baku RT 05 RW 02 Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau. Kalimantan Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan / Perikanan |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Utui Bin Karim |
| 2. Tempat lahir | : Hambawang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51 tahun/28 Juni 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Sei Baku RT 07 RW 02 Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Para Terdakwa menerangkan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Roman Bin Rudian, Terdakwa II Malik Bin Jaini dan Terdakwa III Utui Bin Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Roman Bin Rudian, Terdakwa II malik Bin Jaini dan Terdakwa III Utui Bin Karim dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Edy Bin Hamit;

- 1 (satu) buah alat pemanen sejenis sendok besar terbuat dari stenlis
- 1 (satu) buah karung warna putih merk cakra kembar
- 1 (satu) buah pisau/badik dengan panjang $\pm 22,5$ cm lengkap dengan kompartemen dari kayu warna hitam dengan plester warna merah
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, dan pada akhirnya memohonkan keringanan hukuman karena Para Terdakwa seluruhnya merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri serta anak untuk dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I ROMAN Bin RUDIAN bersama-sama dengan Terdakwa II MALIK Bin JAINI dan Terdakwa III UTUI Bin KARIM pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sei Bakau Kec. Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah (Rumah Burung Walek Milik Saksi EDY Bin HAMIT) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu* perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Rumah Burung Walet Milik Saksi EDI Bin HAMIT, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke Rumah Burung Walet tersebut dengan cara membongkar dinding Rumah Burung Walet yang terbuat dari kayu dengan cara mencongkel papanya hingga terlepas menggunakan linggis dan kemudian Terdakwa III masuk dengan cara merayap di kolong tersebut dan kemudian Terdakwa III mencongkel lagi hingga papan lantai terlepas dan setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa III masuk ke rumah burung wallet tersebut namun Terdakwa II dan Terdakwa III tidak tahu cara mengambil atau memanen sarang burung wallet sehingga Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dan berencana mencari teman yang bisa memanen burung wallet. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WIB di acara pesta rakyat atau dangdut di depan rumah kades setelah acara sunatan masal, Terdakwa II bersama Terdakwa III mendatangi dan mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian di Rumah Burung Walet, dan Terdakwa II dan Terdakwa III menjelaskan kepada Terdakwa I cara masuk kedalam Rumah Burung Walet tersebut dengan cara melewati dinding yang telah dibongkar oleh Terdakwa II dan Terdakwa III sebelumnya. Kemudian Terdakwa I menyetujui dan berkata "*Kita nanti Jam 01.00 WIB mengerjakannya*" dan para Terdakwa sepakat membagi tugas yaitu Terdakwa I bertugas masuk kedalam Rumah Burung Walet tersebut dan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di luar untuk berjaga-jaga;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa I masuk kedalam rumah burung wallet milik saksi EDY Bin HAMIT menggunakan senter kepala dan mengambil sarang burung wallet dari lantai atas sampai lantai bawah dengan cara mencongkel sarang burung wallet dari sirip menggunakan pisau kecil dan setelah lepas sarang burung wallet tersebut terdakwa I memasukan kedalam karung yang terdakwa I bawa sebelumnya, setelah ± 1 (satu) jam Terdakwa I keluar dan membawa sarang burung wallet tersebut pulang ke rumah dan Terdakwa I menyimpan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarang burung wallet tersebut ke dalam ember. Kemudian Terdakwa III mendatangi rumah Terdakwa I dan membawa sarang burung wallet tersebut dengan cara memasukan kedalam plastik untuk di jual ke Desa hambawang;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa III berangkat ke Desa Hambawang menggunakan klotok dan sesampai di tempat tersebut Terdakwa III menjual sarang burung wallet tersebut kepada sdr. ISAR dengan harga Rp. 6.100.000;- (enam juta seratus ribu rupiah). setelah itu para terdakwa pulang dan sesampainya di kampung Sei bakau para terdakwa membagi hasil penjualan sarang wallet tersebut dengan besaran Terdakwa I menerima Rp. 1.900.000;- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II menerima Rp. 1.800.000;- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan Rp. 2.400.000;- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil \pm 2 (dua) Kg sarang burung wallet tersebut tidak mempunyai ijin dan atas perbuatan para terdakwa korban saksi EDY Bin HAMIT mengalami kerugian \pm Rp. 20.000.000;- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan para terdakwa I Roman Bin Rudian, Terdakwa II Malik Bin Jaini, dan Terdakwa III Utui Bin Karim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Edy Bin Hamit** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik dari rumah burung walet yang pada saat itu dirusak oleh Para Terdakwa dan diambil sarang burung waletnya, yaitu yang berada di Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa rumah tinggal Saksi terpisah dari rumah burung walet tersebut, namun tidak terlalu jauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak setiap hari mengecek rumah burung walet miliknya tersebut, melainkan setengah bulan atau 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Saksi Budi bahwa rumah burung waletnya telah dimasuki orang karena kondisi dinding dan lantai rumah burung walet tersebut sudah terbongkar dan ada bekas telapak kaki;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi melapor ke kantor polisi;
- Bahwa rumah burung walet milik Saksi tersebut merupakan bangunan kayu setinggi 4 (empat) tingkat dan tidak ada penjaganya yang menunggu disana;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan Para Terdakwa juga mengetahui bahwa rumah burung walet tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sarang burung walet yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut telah dijual;
- Bahwa dinding rumah burung walet milik Saksi tersebut telah jebol atau rusak di bagian bawah dan cukup untuk jalan masuk ke dalam, namun Saksi tidak tahu alat apa yang dipakai Para Terdakwa untuk menjebol dinding tersebut;
- Bahwa pintu rumah burung walet milik Saksi tidak rusak karena saat itu Para Terdakwa menjebol dinding rumah untuk dipakai sebagai akses masuk ke dalam;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian berupa hilangnya sarang burung walet dengan berat sekitar 2 (dua) kilogram, yaitu seharga kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya secara langsung kepada Saksi, dan telah ada surat pernyataan damai antara dua belah pihak tertanggal 1 Juni 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Budi Bin Jailani di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa selain mengenal Para Terdakwa, Saksi juga mengenal Saksi Edy, yang merupakan pemilik rumah burung walet yang berada di Desa Sei

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa rumah tinggal Saksi berada di samping rumah burung walet milik Saksi Edy tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 pada pagi hari Saksi melihat ada telapak kaki dan dinding tembok rumah burung walet milik Saksi Edy yang terbuat dari kayu telah terbongkar, kemudian Saksi menghubungi Saksi Edy via telepon;
- Bahwa setelah dihubungi oleh Saksi, Saksi Edy datang untuk mengecek rumah burung walet miliknya tersebut, dan melihat secara langsung dinding rumah burung walet telah dijebol, lalu Saksi Edy melapor ke kantor polisi;
- Bahwa pintu rumah burung walet tidak rusak, karena yang dijebol Para Terdakwa saat itu adalah bagian dinding bawah;
- Bahwa di rumah burung walet tersebut tidak ada penjaganya;
- Bahwa Saksi Edy tidak setiap hari datang mengecek rumah burung walet miliknya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mendengar suara apa-apa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Roman Bin Rudian;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Terdakwa I masuk ke dalam rumah burung walet milik Saksi Edy yang berada di Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa III mengajak Terdakwa I untuk bekerja, dan Terdakwa I bertanya “*begawi apa?*” dan dijawab oleh Terdakwa III “*begawi sarang walet*”, lalu Terdakwa I kembali bertanya “*dimana*” yang dijawab Terdakwa III “*di daerah sini, dan rumah sarang burung walet tersebut sudah hancur dua hari yang lalu*” yang kemudian ajakan tersebut diiyakan oleh Terdakwa I;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa I masuk ke dalam rumah burung walet milik Saksi Edy pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 tersebut, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 malam hari, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terlebih dahulu pergi ke rumah burung walet tersebut dan menjebol dinding kayunya, sehingga saat Terdakwa I tiba disana pada hari Kamis dini hari, dinding kayu tersebut sudah dalam kondisi terbongkar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tiba di rumah burung walet tersebut, namun yang masuk ke dalam hanya Terdakwa I saja, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di luar;
- Bahwa Terdakwa I masuk ke dalam rumah burung walet tersebut dengan cara melewati kolong dinding yang telah dijebol sebelumnya oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I saat itu membawa 1 (satu) buah karung, 1 (satu) buah pisau kecil untuk melepas sarang burung walet, dan memakai 1 (satu) buah senter kepala, yang mana seluruh peralatan tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa rumah burung walet tersebut memiliki 4 lantai, dan Terdakwa I saat itu mengambil sarang burung walet dari lantai 4, lantai 3, dan lantai 2;
- Bahwa Terdakwa I saat itu memanen sarang burung walet sendiri saja, dan kondisi di dalam rumah burung walet sangat gelap, sehingga sumber penerangannya hanya berasal dari senter kepala yang Terdakwa I bawa;
- Bahwa setelah selesai memanen sarang burung walet yang berada di dalam rumah burung walet tersebut dan menyimpannya di dalam 1 (satu) buah karung yang telah Terdakwa I bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa I keluar sekitar pukul 02.00 WIB dan mendapati Terdakwa II serta Terdakwa III sudah tidak ada lagi di depan rumah burung walet, sehingga kemudian Terdakwa I pulang ke rumahnya dengan membawa hasil panen sarang burung walet;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa I menuangkan sarang burung walet dari dalam karung ke dalam ember, lalu Terdakwa I kembali mencari Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian mendapati keduanya berada di depan sekolah yang terletak tidak jauh dari rumah burung walet;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa I untuk mengambil sarang burung walet, lalu Terdakwa III mengajak untuk menjual sarang burung walet tersebut ke hambawang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa esok harinya Para Terdakwa berangkat menggunakan kelotok ke desa Hambawang, dan setibanya disana Terdakwa III menawarkan sarang burung walet tersebut kepada temannya, yang tidak dikenal oleh Terdakwa I;
- Bahwa atas hasil penjualan tersebut Para Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), lalu Para Terdakwa pulang dan setibanya di Desa Sei Bakau, uang tersebut dibagi untuk ketiganya, yang mana Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III mendapatkan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu ketiganya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I mau mengambil sarang burung walet tersebut karena masalah ekonomi, dan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu Saksi Edy;
- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa I dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut digunakan Terdakwa I untuk membayar utang, menembus *handphone* yang sebelumnya Terdakwa I gadaikan, dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari, antara lain untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung merk cakra kembar, 1 (satu) buah pisau/badik dengan panjang $\pm 22,5$ (dua puluh dua koma lima) sentimeter, dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengakui serta menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa II Malik Bin Jaini;

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena telah mengambil sarang burung walet bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, yaitu di rumah burung walet yang berada di Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa II sehari-hari bekerja sebagai nelayan, sama seperti Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau rumah burung walet tersebut adalah milik Saksi Edy;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki niat awal untuk mengambil sarang burung walet adalah Terdakwa II dan Terdakwa III karena sering melewati daerah tersebut dan keduanya pun telah mengenal Saksi Edy sebelumnya;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 malam hari, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III mendatangi rumah burung walet tersebut, dan disana tidak ada orang yang menjaga, kemudian keduanya membobol dinding rumah burung walet yang terbuat dari kayu, karena pintunya dalam kondisi terkunci;
- Bahwa selain mencongkel dinding kayu rumah, Terdakwa II dan Terdakwa III juga masuk ke dalam dan mencongkel sebagian lantai yang ada disana agar bisa dipakai sebagai akses masuk;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III menjebol dinding bagian bawah rumah burung walet tersebut dengan menggunakan linggis yang dibawa sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa III mengajak Terdakwa I untuk bekerja, dan Terdakwa I bertanya "begawi apa?" dan dijawab oleh Terdakwa III "begawi sarang walet", lalu Terdakwa I kembali bertanya "dimana" yang dijawab Terdakwa III "di daerah sini, dan rumah sarang burung walet tersebut sudah hancur dua hari yang lalu" yang kemudian ajakan tersebut diiyakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa saat itu mengajak Terdakwa I karena Terdakwa II dan Terdakwa III tidak bisa memanen sarang burung walet;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dini hari yaitu sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke rumah burung walet milik Saksi Edy tersebut, lalu Terdakwa I masuk ke dalam rumah burung walet dengan membawa 1 (satu) buah karung, 1 (satu) buah pisau kecil untuk melepas sarang burung walet, dan memakai 1 (satu) buah senter kepala yang merupakan milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah burung walet melewati lubang yang berada di bagian bawah dinding rumah burung walet yang sebelumnya telah dijebol oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa II tidak ikut masuk ke dalam rumah burung walet, melainkan hanya menunggu di luar saja;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa I telah selesai memanen sarang burung walet, lalu ketiganya bertemu di depan sekolah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps



yang berada tidak jauh dari rumah burung walet, kemudian ketiganya sepakat untuk menjual sarang burung walet tersebut ke Desa Hambawang;

- Bahwa Para Terdakwa pergi ke Desa Hambawang dengan menggunakan klotok, dan setibanya disana Para Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut kepada teman Terdakwa III seharga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepulangnya Para Terdakwa ke Desa Sei Bakau, uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi tiga, yang mana Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III mendapatkan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian ketiganya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa dari sejumlah uang yang telah diterima, Terdakwa II menggunakan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari, dan masih sisa sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian telah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Edy;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sarang burung walet tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Edy;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut dengan alasan masalah ekonomi, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

3. Terdakwa III Utui Bin Karim;

- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sarang burung walet milik Saksi Edy yang berada di Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 yaitu pada malam hari, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II pergi menuju rumah burung walet milik Saksi Edy, dan setibanya disana, karena rumah burung walet tersebut tidak ada penjaganya, Terdakwa III dan Terdakwa II menjebol dinding rumah yang terbuat dari kayu, karena pintu rumah tersebut dalam kondisi terkunci;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa II menjebol dinding bagian bawah rumah burung walet dengan menggunakan linggis yang Para Terdakwa bawa sendiri, lalu keduanya juga sempat masuk ke dalam dan merusak atau mencongkel sebagian lantai yang ada di dalam agar bisa digunakan sebagai akses masuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 malam hari mengajak Terdakwa I untuk mengambil sarang burung walet tersebut, yaitu dengan mengatakan kepada Terdakwa I untuk ikut bekerja, dan Terdakwa I bertanya "*begawi apa?*" dan dijawab oleh Terdakwa III "*begawi sarang walet*", lalu Terdakwa I kembali bertanya "*dimana*" yang dijawab Terdakwa III "*di daerah sini, dan rumah sarang burung walet tersebut sudah hancur dua hari yang lalu*" yang kemudian ajakan tersebut diiyakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah burung walet milik Saksi Edy, lalu Terdakwa I masuk ke dalam dengan membawa 1 (satu) buah karung warna putih merk cakra kembar, 1 (satu) buah pisau kecil ukuran kurang lebih 22,5 (dua puluh dua koma lima) sentimeter untuk melepas sarang burung walet, dan memakai 1 (satu) buah senter kepala, yang mana seluruh peralatan tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I masuk ke dalam rumah burung walet dengan melewati lubang dinding yang sebelumnya telah dibuat oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara menjebol atau mencongkelnya menggunakan linggis;
- Bahwa saat itu Terdakwa I masuk sendiri, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di luar;
- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) jam, Terdakwa I telah selesai memanen sarang burung walet lalu ketiganya kembali bertemu dan sepakat untuk menjualnya ke Desa Hambawang;
- Bahwa Para Terdakwa pergi menuju Desa Hambawang dengan menggunakan klotok, dan setibanya disana Para Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut kepada teman Terdakwa III dan memperoleh uang sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), lalu Para Terdakwa pulang dan setibanya di Desa Sei Bakau, uang tersebut dibagi untuk ketiganya, yang mana Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah),

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III mendapatkan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu ketiganya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa uang tersebut kemudian dipakai Terdakwa III untuk kebutuhan hidup keluarga, dan masih tersisa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa III yang menjebol dinding rumah burung walet agar kemudian bisa diambil sarang burung waletnya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Edy;
- Bahwa seperti Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III melakukan perbuatannya tersebut karena permasalahan ekonomi, dan Terdakwa III telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat pemanen sejenis sendok besar terbuat dari stenlis;
- 1 (satu) buah karung warna putih merk cakra kembar;
- 1 (satu) buah pisau/badik dengan panjang $\pm 22,5$ (dua puluh dua koma lima) sentimeter;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Yang mana terhadap seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar malam hari, Terdakwa II dan Terdakwa III merencanakan untuk mendatangi rumah burung walet milik Saksi Edy yang terletak di Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil sarang burung walet yang ada di dalamnya, dan niat tersebut muncul karena Terdakwa II dan Terdakwa III sering melewati daerah tersebut, dan setibanya disana, pintu dalam kondisi terkunci dan tidak ada orang menjaga, lalu keduanya mencongkel atau menjebol dinding

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah burung walet yang terbuat dari kayu dengan menggunakan linggis yang dibawa sendiri oleh Para Terdakwa hingga terdapat lubang di bagian bawah dinding yang dapat dipakai untuk akses masuk menuju ke dalam rumah, lalu keduanya masuk ke dalam dan mencongkel sebagian lantai yang ada di bagian dalam agar dapat lebih mudah dipakai sebagai akses masuk;

- Bahwa oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III tidak bisa memanen sarang burung walet, keduanya kemudian mengajak Terdakwa I untuk ikut, yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa III mengajak Terdakwa I untuk ikut bekerja, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I *"begawi apa?"* dan dijawab oleh Terdakwa III *"begawi sarang walet"*, lalu Terdakwa I kembali bertanya *"dimana"* yang dijawab Terdakwa III *"di daerah sini, dan rumah sarang burung walet tersebut sudah hancur dua hari yang lalu"* yang kemudian ajakan tersebut diiyakan oleh Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Para Terdakwa tiba di rumah burung walet milik Saksi Edy dan kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah burung walet melewati bagian bawah dinding kayu rumah yang sebelumnya telah dilubangi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, dan saat itu Terdakwa I membawa 1 (satu) buah karung putih merk cakra kembar, 1 (satu) buah pisau kecil untuk melepas sarang burung walet, dan memakai 1 (satu) buah senter kepala, yang mana seluruh peralatan tersebut adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I masuk sendiri ke dalam rumah tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di luar, yang mana Terdakwa berada di dalam untuk memanen sarang burung walet selama kurang lebih 1 (satu) jam, sehingga saat itu Terdakwa I keluar dari rumah sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, lalu pulang ke rumahnya dengan membawa sarang burung walet yang telah dipanen dan disimpan di dalam karung yang Terdakwa I bawa, karena saat itu Terdakwa I mendapati Terdakwa II dan Terdakwa III sudah tidak ada di luar rumah burung walet;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa bertemu di depan sekolah yang terletak tidak jauh dari rumah burung walet tersebut dan ketiganya sepakat untuk menjual sarang burung walet tersebut ke Desa Hambawang, dan ketiganya pergi kesana dengan mengendarai klotok, lalu setibanya disana Para Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut kepada teman Terdakwa III seharga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps



kemudian dibagi dengan pembagian sebagai berikut: Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III mendapatkan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Edy, dan ketiganya melakukan perbuatan tersebut dengan alasan ekonomi;
- Bahwa Saksi Edy sebagai pemilik rumah burung walet mengetahui kejadian tersebut awalnya dari Saksi Budi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah burung walet milik Saksi Edy, yaitu pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 pagi hari, oleh karena Saksi Budi melihat ada jejak kaki dan mendapati dinding bawah rumah burung walet milik Saksi Edy telah dijebol, kemudian Saksi Budi menghubungi Saksi Edy, dan setibanya di lokasi, Saksi Edy melihat sendiri dinding rumah sawitnya telah dibongkar melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan sarang burung walet yang diperoleh dari rumah burung walet milik Saksi Edy tersebut, Terdakwa I telah menggunakannya hingga habis, yaitu untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan sehari-hari, sedangkan uang yang menjadi bagian Terdakwa II masih tersisa Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan uang di Terdakwa III masih tersisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Edy mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari setelah Saksi Edy melaporkan kejadian tersebut, Para Terdakwa mengakui secara langsung perbuatan mereka kepada Saksi Edy, yang mana antara Saksi Edy dan Para Terdakwa telah terjadi kesepakatan perdamaian tertanggal 1 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ialah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap istilah “Barangsiapa” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa I Roman Bin Rudian, Terdakwa II Malik Bin Jaini, dan Terdakwa III Utui Bin Karim yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa sendiri, dan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan selama dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa merupakan orang yang telah cakap dan sehat secara jasmani maupun rohani, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Barangsiapa” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”



Menimbang, bahwa dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, P.A.F. Lamintang menafsirkan perbuatan “mengambil” sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”, yang mana tujuan dari perbuatan ini adalah untuk dapat menguasai suatu barang atau membawa atau memindahkan barang tersebut agar beralih tempat atau berpindah atau beralih menjadi berada dalam kekuasaannya dan tidak lagi berada dalam penguasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa “barang”, yang dipahami pula sebagai “benda”, menurut *Memorie van Toelichting* dapat diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dapat bergerak, serta memiliki nilai ekonomis sehingga benda-benda semacam inilah yang dapat dijadikan sebagai objek dari kejahatan pencurian, sedangkan “kepunyaan” merujuk pada kata benda yang dipunyai (oleh) atau berkaitan dengan hak atau milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan didukung pula dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa mendatangi rumah burung walet milik Saksi Edy yang berada di Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan setibanya disana Terdakwa I masuk ke dalam rumah burung walet melalui celah atau lubang yang ada di dinding bagian bawah rumah, yang sebelumnya telah dijebol atau dicongkel oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan linggis, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 malam hari, dan saat masuk ke dalam Terdakwa I membawa 1 (satu) buah karung, 1 (satu) buah pisau kecil untuk melepas sarang burung walet, dan memakai 1 (satu) buah senter kepala, yang mana seluruh peralatan tersebut adalah milik Terdakwa I, sedangkan pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di luar rumah burung walet;

Menimbang, bahwa Terdakwa I saat itu memanen sarang burung walet selama sekitar 1 (satu) jam, yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau kecil serta memakai 1 (satu) buah senter kepala sebagai sumber penerangan, sehingga kurang lebih pukul 02.00 WIB Terdakwa I telah selesai memanen sarang burung walet dan menyimpannya di dalam karung yang telah Terdakwa I siapkan sebelumnya, kemudian Para Terdakwa membawa sarang burung walet tersebut ke Desa Hambawang untuk dijual, dan atas hasil penjualan tersebut Para Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi tiga dengan pembagian sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III mendapatkan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud agar Para Terdakwa dapat membawa atau memindahkan sarang burung walet yang semula berada di dalam rumah burung walet menjadi beralih ke dalam kekuasaan Para Terdakwa dan tidak lagi berada dalam penguasaan pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Edy, dan barang yang diambil oleh Para Terdakwa dalam perkara ini adalah sarang burung walet, yaitu barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dapat bergerak serta memiliki nilai ekonomis, dan dalam perkara *a quo* Saksi Edy mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan mengambil sarang burung walet dari dalam rumah burung walet milik Saksi Edy dan membawanya keluar untuk selanjutnya dijual dan uang yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan pribadi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Dapat Timbul dari Hak Milik*, memberikan pemahaman terkait "dengan maksud" yang dapat diartikan pula dengan "opzet" atau "sengaja", dalam hal ini yaitu yang ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau melawan hak, dan pada saat orang tersebut mengambil barang itu, ia mengetahui bahwa yang diambilnya adalah milik kepunyaan orang lain, dan atas perbuatan itu ia mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian, dan perbuatannya mengambil suatu barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah burung walet milik Saksi Edy yang berada di Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menjebol atau melubangi dinding rumah yang terbuat dari kayu sehingga dapat digunakan sebagai akses untuk masuk, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 pukul 01.00 WIB dini hari, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali mendatangi rumah burung walet tersebut dengan mengajak serta Terdakwa I, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah burung walet untuk memanen sarang burung walet dengan menggunakan peralatan yang telah Terdakwa I persiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa mengetahui rumah burung walet tersebut adalah milik Saksi Edy, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa tidak memberitahu atau meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Edy, terlebih dalam hal ini Terdakwa II dan Terdakwa III sudah menjebol dinding kayu rumah tersebut dengan menggunakan linggis dan Terdakwa I selanjutnya masuk ke dalam dengan membawa peralatan yang telah ia siapkan sebelumnya, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa telah secara sengaja atau memang bermaksud untuk mengambil sarang burung walet yang berada di dalam rumah burung walet milik Saksi Edy, mengingat Para Terdakwa terlebih dulu menjebol dinding kayu yang akan dipakai sebagai akses masuk, sedangkan cara yang benar untuk masuk ke dalam rumah burung walet adalah dengan melalui pintu, pun Para Terdakwa membawa peralatannya berupa linggis, pisau, senter, dan karung yang dipakai untuk melancarkan perbuatannya, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa sendiri telah menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan mereka adalah melawan hak, atau dengan kata lain Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam perkara ini haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai "mededaderschap" atau keikutsertaan, bukan "medeplichtigheid" atau pembantuan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta didukung pula dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik Saksi Edy, yang berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 malam hari, Terdakwa II dan Terdakwa III

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi rumah burung walet tersebut lalu menjebol atau melubangi dinding rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan linggis yang dibawa sendiri oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, sehingga atas perbuatan keduanya terdapat celah atau lubang di dinding bagian bawah rumah tersebut, dan kemudian Terdakwa II serta Terdakwa III sempat masuk ke dalam untuk mencongkel sebagian lantai yang ada di dalam rumah burung walet agar memudahkan akses masuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dapat memanen sarang burung walet, maka keduanya menghubungi Terdakwa I untuk ikut 'bekerja' bersama dengan mereka, sehingga pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Para Terdakwa mendatangi rumah burung walet milik Saksi Edy, lalu Terdakwa I masuk ke dalam rumah melewati lubang di dinding yang sebelumnya telah dibuat oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III saat itu menunggu di luar rumah, dan saat itu Terdakwa I membawa 1 (satu) buah karung, 1 (satu) buah pisau kecil untuk melepas sarang burung walet, dan memakai 1 (satu) buah senter kepala, yang mana seluruh peralatan tersebut adalah milik Terdakwa I, sehingga dalam perkara *a quo*, Para Terdakwa telah bekerja sama dan membagi tugas untuk mencapai tujuan atau maksud mereka, yaitu mengambil sarang burung walet yang ada di dalam rumah burung walet milik Saksi Edy, terlebih setelah Terdakwa I selesai memanen sarang burung walet tersebut, ketiganya bersama-sama pergi ke Desa Hambawang dan menjual sarang burung walet tersebut dan memperoleh uang sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi dengan pembagian sebagai berikut: Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III mendapatkan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut selanjutnya digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan hidupnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya, dan terhadap bagian lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa “merusak” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “menjadikan rusak”, yaitu membuat menjadi tidak sempurna atau tidak utuh lagi, serta menjadi tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya lagi, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 pagi hari, Saksi Edy sebagai pemilik rumah burung walet mendapati dinding rumah yang terbuat dari kayu tersebut telah dalam kondisi tidak utuh lagi, yaitu terdapat celah atau lubang di bagian bawah dinding, yang mana lubang pada dinding tersebut dibuat oleh Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 malam hari, yang mana pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III menjebol atau melubangi dinding tersebut dengan menggunakan linggis yang dibawa sendiri oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, dengan maksud agar Para Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah burung walet dan selanjutnya mengambil sarang burung walet yang ada di dalamnya, karena pintu rumah burung walet tersebut dalam keadaan terkunci, dan oleh karena Para Terdakwa bukan pemilik rumah burung walet tersebut, maka Para Terdakwa tidak memiliki kunci atau akses atas pintu rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan rumah burung walet milik Saksi Edy menjadi rusak atau tidak utuh lagi, dalam hal ini dinding rumah burung walet yang semula tertutup rapat menjadi berlubang atau terdapat celah di bagian dinding bawah, sehingga dinding tersebut tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, dan mengakibatkan kerugian terhadap pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Edy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” dalam Pasal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah alat pemanen sejenis sendok besar terbuat dari stenlis, 1 (satu) buah karung warna putih merk cakra kembar, 1 (satu) buah pisau/badik dengan panjang $\pm 22,5$ (dua puluh dua koma lima) sentimeter, dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Para Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa uang tersebut diperoleh dari hasil menjual sarang burung walet yang Para Terdakwa peroleh dari rumah burung walet milik Saksi Edy maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Edy;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yaitu Saksi Edy;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak tertanggal 1 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Roman Bin Rudian, Terdakwa II Malik Bin Jaini, dan Terdakwa III Utui Bin Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Roman Bin Rudian, Terdakwa II Malik Bin Jaini, dan Terdakwa III Utui Bin Karim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pps



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah alat pemanen sejenis sendok besar terbuat dari stenlis;
 - 1 (satu) buah karung warna putih merk cakra kembar;
 - 1 (satu) buah pisau/badik dengan panjang \pm 22,5 (dua puluh dua koma lima) sentimeter;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;

Dimusnahkan;

- 10 (sepuluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Edy;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 oleh kami, Ismaya Salindri, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Ismaya Salindri, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H.

Panitera Pengganti

Dede Andreas, S.H.